



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 17 /Pdt/P/2018/PN.PGA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

N a m a : **MARDIANAH**
Tempat tanggal lahir : Pagar Alam, 10 September 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Status perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tebat Baru Ilir Rt.004 Rw.001 kelurahan tebat giri indah kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar alam KP.Rejo Sari Rt.001 Rw.001 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal tertanggal 23 MEI 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 23 MEI 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor : 17/Pdt.P/2018/PN.PGA,; Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tebat Giri Ilir Rt.004 Rw.001 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. MARDIANAH dengan NIK 1672025009760002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon Bernama **ASHADI**, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. **ASHADI** dengan NIK 1672022710690002;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **ASHADI** pada tanggal 15 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 860/02/X/2003
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama **ashadi** dengan Nomor : 1672021911110005;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **FRAULEIN ANGREANI** tersebut telah memiliki Akta Kelahiran an. **FRAULEIN ANGREANI** Nomor: 474.1/267-DKCSKB/GTS/2006 tertanggal 16 Mei 2006, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10 Juni 2004 ;
- Bahwa anak pemohon telah memiliki ijazah Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pagaralam Nomor DN-11Dd/06 0031013 25 Juni 2016
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran an. **FARULIN ANGRIANI** Nomor: 474.1/267-DKCSKB/GTS/2006 tertanggal 16 Mei 2006 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut:
 - Pada nama anak pemohon yang semula tertulis **FARULIN ANGRIANI** seharusnya diperbaiki menjadi **FRAULEIN ANGREANI**;
 - Pada nama pemohon yang semula tertulis **MARDIANAH MARJASAN** seharusnya diperbaiki menjadi **MARDIANAH**;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon an. **FARULIN ANGRIANI** Nomor: 474.1/267-DKCSKB/GTS/2006 tertanggal 16 Mei 2016 yang lahir di Tangerang pada tanggal 10 Juni 2004 tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Pada Nama pemohon yang semula tertulis **FARULIN ANGRIANI** diperbaiki menjadi **FRAULEIN ANGREANI**;
 - Pada nama pemohon yang semula tertulis **MARDIANAH MARJASAN** seharusnya diperbaiki menjadi **MARDIANAH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.17/Pdt.P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 1672022710690002 atas nama ASHADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, dan Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 1672025009760002 atas nama MARDIANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, bukti (P-2);
3. Fotocopy akte kelahiran nomor 474.1/267-DKCSKB/GTS/2006 atas nama anak Fraulin Anggreani, bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 860/02/X/2003 atas nama suami istri Ashadi dan Mardianah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tangerang, bukti P-4;
5. Fotocopy ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Sekolah Muhammadiyah 3 Pagar Alam atas nama anak Fraulein Angreani, bukti P-5;
6. Fotocopy kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Ashadi No. 1672021911110005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, bukti P-6;
7. Fotocopy surat keterangan kelahiran Nomor 51/317/TGI-PGA.S/2018 tanggal 10 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebat Giri Indah Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam di tanda tangani oleh Sekretaris Lurah, bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi **MUHAMAD MARDINSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.17/Pdt.P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alamat pemohon di Tebat Baru Ilir Rt.004 Rw.001 kelurahan tebat giri indah kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar alam KP.Rejo Sari Rt.001 Rw.001 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa pemohon bersuamikan dengan orang yang bernama Ashadi.
- Bahwa saksi hadir di pernikahan pemohon dan suaminya .
- Bahwa pemohon dan suaminya menikah pada tahun 2003.
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Fraulein Angreani dan Akbar Khudhapa.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persidangan ini karena ingin memperbaiki akte kelahiran anaknya yang bernama Fraulein Angreani.
- Bahwa Di dalam akte kelahiran anak pemohon bernama Fraulein Angreani ada kesalahan pengetikan nama anak yang tertulis FARULIN ANGRANI padahal seharusnya FRAULEIN ANGREANI.
- Bahwa anak bernama FRAULEIN ANGREANI adalah anak kandung dari pemohon dan suaminya bernama Ashadi.
- Bahwa pemohon hendak memperbaiki redaksi di akte kelahiran anak pemohon tersebut karena buat persiapan anaknya masuk sekolah.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon ini tidak pernah bermasalah dengan hukum.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi MUKLIS tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi **DINA MARIANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Alamat pemohon di Tebat Baru Ilir Rt.004 Rw.001 kelurahan tebat giri indah kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar alam KP.Rejo Sari Rt.001 Rw.001 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa pemohon bersuamikan dengan orang yang bernama Ashadi.
- Bahwa saksi hadir di pernikahan pemohon dan suaminya .
- Bahwa pemohon dan suaminya menikah pada tahun 2003.
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Fraulein Angreani dan Akbar Khudhapa.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persidangan ini karena ingin memperbaiki akte kelahiran anaknya yang bernama Fraulein Angreani.

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.17/Pdt.P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di dalam akte kelahiran anak pemohon bernama Fraulein Angreani ada kesalahan pengetikan nama anak yang tertulis FARULIN ANGRANI padahal seharusnya FRAULEIN ANGREANI.
- Bahwa anak bernama FRAULEIN ANGREANI adalah anak kandung dari pemohon dan suaminya bernama Ashadi.
- Bahwa pemohon hendak memperbaiki redaksi di akte kelahiran anak pemohon tersebut karena buat persiapan anaknya masuk sekolah.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon ini tidak pernah bermasalah dengan hukum.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi MUKLIS tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak ke-1 Pemohon yang bernama FRAULEIN ANGREANI, adanya kesalahan penulisan di akte kelahiran anak Pemohon yang tertulis FARULI ANGRANI yang seharusnya FRAULEIN ANGREANI, serta nama pemohon tertulis Mardianah Marjasan seharusnya tertulis Mardianah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.17/Pdt.P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUHAMAD MARDINSI dan saksi DINA MARIANI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama FRAULEIN ANGREANI tersebut lahir di Tangerang pada tanggal 10 JUNI 2004 dan merupakan anak pertama dari pernikahan yang sah dari pasangan suami istri Mardianah dan Ashadi dan karena kelalaian Pemohon Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama anak pemohon FARULIN ANGRIANI yang seharusnya FRAULEIN ANGREANI, serta nama pemohon tertulis Mardianah Marjasan seharusnya tertulis Mardianah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah saksi BURHAN dan saksi WARIJAN, dan terhadap bukti-bukti dimaksud, Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1,P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Ashadi, dan P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tebat baru ilir Rt004 Rw001 kelurahan Twbat Giri Indah Kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami Ashadi dan pemohon bernama Mardianah yang menyatakan bahwa Pemohon dan Ashadi adalah pasangan yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 September 2003 di Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FRAULIN ANGREANI yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama FRAULEIN ANGREANI lahir di

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.17/Pdt.P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, pada tanggal 10 Juni 2004 dan merupakan anak kesatu dari pasangan suami isteri Ashadi dan Mardianah;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi Muhamad Mardinsi dan saksi dina Mariani, maka dapat diketahui kalau sampai sekarang kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Tangerang meskipun anak Pemohon mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi kemudian terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan nama pemohon;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kelahiran anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :
"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran", sedangkan peristiwa kelahiran Pemohon baru dilaporkan sekitar 47 (empat puluh tujuh) tahun kemudian, maka dengan memperhatikan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.17/Pdt.P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : “pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, kelahiran Pemohon yang demikian adalah sudah dapat dikategorikan sebagai kelahiran yang terlambat untuk dilaporkan, sehingga terhadap kelahiran yang terlambat tersebut untuk memperoleh Akta Kelahiran dimaksud haruslah terlebih dahulu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.17/Pdt.P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon an. FARULIN ANGRIANI Nomor: 474.1/267-DKCSKB/GTS/2006 tertanggal 16 Mei 2016 yang lahir di Tangerang pada tanggal 10 Juni 2004 tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Pada Nama pemohon yang semula tertulis **FARULIN ANGRIANI** diperbaiki menjadi **FRAULEIN ANGREANI**;
 - Pada nama pemohon yang semula tertulis MARDIANAH MARJASAN seharusnya diperbaiki menjadi MARDIANAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 05 JUNI 2018 oleh AGUNG HARTATO.,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DERY TAUHID, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

DERRY TAUHID, S.H

AGUNG HARTATO.,S.H,M.H

Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	: Rp.30.000,-
• Panggilan pemohon	: Rp.100.000,-
• Biaya ATK	: Rp.50.000,-
• Redaksi	: Rp.5000,-
• Materai	: Rp.6000,-
Jumlah	: Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan No.17/Pdt.P/2018